



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

Nomor 696 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RAHMAN bin MADANI;**
tempat lahir : Lahat ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun/08 Agustus 1957;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Talang Kapuk, Nomor 03, RT03/RW03,
Kabupaten Lahat;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;
2. Nama : **SUPARMAN, S.Pdi bin AMADI;**
tempat lahir : Desa Ulak Pandan Lahat;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/25 Juli 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gang Musdalifah, Nomor 01, RT04, Talang
Jawa Lahat;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa 1. Rahman bin Madani, selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati, bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa 2. Suparman bin Amadi, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, antara tahun 2002 dan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 s/d 2003 bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berupa Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002 untuk Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, yang diberikan untuk PKBM Melati Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002, sewaktu mereka Terdakwa mengikuti penataran di Palembang mendapat informasi dari Pegawai Kanwil Diknas Propinsi Sumsel, bahwa ada Dana Bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional dan untuk mendapat dana tersebut yaitu dengan cara membentuk Kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Suparman, S.Pdi bin Amadi, meminta Terdakwa 1. Rahman bin Madani, untuk membentuk kelompok PKBM serta menunjuk langsung Terdakwa 1 sebagai Ketua PKBM dengan nama PKBM Melati, bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, yang terdiri dari 3 Kelompok Belajar Masyarakat yaitu Kelompok Ternak Lebah Madu yang diketuai oleh Sariyanto bin Sarimin, Kelompok Kebun Jeruk Manis yang diketuai oleh Syahudin Panani bin Shui dan Kelompok Tani Jati Super yang diketuai oleh Hasbullah bin Siamit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, selaku Ketua PKBM Melati membuat proposal program penanggulangan dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dana bantuan Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati dengan biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi pengalokasian dana sebagai berikut :

A. Administrasi Proyek (Pengelola)	: Rp 785.000,-
B. Seleksi atau Orientasi peserta	: Rp 700.000,-
C. Perlengkapan Pelatih	: Rp 1.515.000,-
D. Akomodasi dan Konsumsi	: Rp 1.200.000,-

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahan-bahan Praktikum	: Rp 14.000.000,-
F. Dana Pengantar Pemandirian	: Rp 27.000.000,-
G. Dana Transportasi Pelatihan	: Rp 1.800.000,-
H. Pelaporan	: Rp 900.000,-
I. Lain-lain	: Rp 800.000,-
J. Monitoring	: Rp 1.300.000,-
JUMLAH	: Rp 50.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2002, Terdakwa 1, menerima Dana Bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2002 untuk PKBM Melati Desa Puwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, sebesar Rp 50.000.000,- melalui Kantor Pos Pusat Lahat;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp 50.000.000,- tersebut oleh Terdakwa masukan ke dalam buku kas PKBM Melati Kecamatan Merapi, dengan Rekapitulasi pengalokasian dana sebagai berikut:

A. Administrasi Proyek (Pengelola)	: Rp 785.000,-
B. Seleksi atau Orientasi peserta	: Rp 700.000,-
C. Perlengkapan Pelatih	: Rp 1.515.000,-
D. Akomodasi dan Konsumsi	: Rp 1.200.000,-
E. Bahan-bahan Praktikum	: Rp 13.400.000,-
F. Dana Pengantar Pemandirian	: Rp 27.000.000,-
G. Dana Transportasi Pelatihan	: Rp 1.800.000,-
H. Biaya Pelaporan	: Rp 900.000,-
I. Lain-lain	: Rp 800.000,-
J. Monitoring	: Rp 325.000,-
JUMLAH	: Rp 48.425.000,-

- Akan tetapi, dari hasil Audit Operasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, kenyataannya dana tersebut oleh mereka Terdakwa berikan kepada masing-masing Ketua Kelompok PKBM Melati yaitu:
 - a. Sariyanto bin Sarimin selaku Ketua Kelompok Ternak Lebah sebesar Rp 10.500.000,- ;
 - b. Syahudin Panani bin Shui selaku Ketua Kelompok Jeruk Manis sebesar Rp 15.500.000,-;
 - c. Hasbullah bin Siamit selaku Ketua Kelompok Tani Jati Super sebesar Rp 13.500.000,-;

Jumlah keseluruhan adalah Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002, yang diberikan untuk PKBM Melati Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan dana yang telah diberikan kepada masing-masing Ketua Kelompok sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk:

- I. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan PKBM Melati sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian Gunting sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kaos untuk tiga kelompok sebanyak 30 (tiga puluh) lembar seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pembelian Cangkul sebanyak 30 (tiga puluh) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Akomodasi dan konsumsi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. ATK Rp 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Snack Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Photo Copy Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - h. Pembelian Film (akomodasi/clise) Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - i. ATK peserta kelompok Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - j. Biaya Pelaporan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- II. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Penataran PLS di Palembang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Biaya Pemeriksaan PLS dari Irjen Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya untuk acara Hari Aksara Nasional Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Untuk keperluan pribadi Terdakwa 1 sebesar Rp 1.302.500,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- e. Untuk keperluan Terdakwa 2 selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Merapi, Kabupaten Lahat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- f. sedangkan sisa dana sebesar Rp 997.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa, yang membuat laporan dan data yang tidak sesuai dengan peruntukkan dalam proposal yang telah diajukan tersebut, mengakibatkan Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002 yang sudah diatur dalam Juklak yang dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Sekolah dan Pemuda pada bulan Maret 2002 tertanda Dr. Fasli Jalal PhD, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk PKMB Melati Desa Purwosari, tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa 1. Rahman bin Madani, selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati, bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa 2. Suparman bin Amadi, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, antara tahun 2002 dan tahun 2003 atau setidaknya pada tahun 2002 s/d 2003 bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat atau setidaknya di tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya Terdakwa 1 selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati dan Terdakwa 2 selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi, Kabupaten Lahat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berupa Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002 untuk Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, yang diberikan untuk PKBM Melati Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002, sewaktu mereka Terdakwa mengikuti penataran di Palembang mendapat informasi dari Pegawai Kanwil Diknas Propinsi Sumsel, bahwa ada Dana Bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional dan untuk mendapat dana tersebut yaitu dengan cara membentuk Kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Suparman, S.Pdi bin Amadi, meminta Terdakwa 1. Rahman bin Madani, untuk membentuk kelompok PKBM serta menunjuk langsung Terdakwa 1 sebagai Ketua PKBM dengan nama PKBM Melati, bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, yang terdiri dari 3 Kelompok Belajar Masyarakat yaitu Kelompok Ternak Lebah Madu yang diketuai oleh Sariyanto bin Sarimin, Kelompok Kebun Jeruk Manis yang diketuai oleh Syahudin Panani bin Shui dan Kelompok Tani Jati Super yang diketuai oleh Hasbullah bin Siamit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, selaku Ketua PKBM Melati membuat proposal program penanggulangan dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dana Bantuan Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati dengan biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi pengalokasian dana sebagai berikut :

A. Administrasi Proyek (Pengelola)	: Rp 785.000,-
B. Seleksi atau Orientasi peserta	: Rp 700.000,-
C. Perlengkapan Pelatih	: Rp 1.515.000,-
D. Akomodasi dan Konsumsi	: Rp 1.200.000,-
E. Bahan-bahan Praktikum	: Rp 14.000.000,-

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Dana Pengantar Pemandirian	: Rp 27.000.000,-
G. Dana Transportasi Pelatihan	: Rp 1.800.000,-
H. Pelaporan	: Rp 900.000,-
I. Lain-lain	: Rp 800.000,-
J. Monitoring	: Rp 1.300.000,-

JUMLAH : Rp 50.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2002, Terdakwa 1, menerima Dana Bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2002 untuk PKBM Melati Desa Puwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, sebesar Rp 50.000.000,- melalui Kantor Pos Pusat Lahat;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp 50.000.000,- tersebut oleh Terdakwa masukan ke dalam buku kas PKBM Melati Kecamatan Merapi, dengan Rekapitulasi pengalokasian dana sebagai berikut:

A. Administrasi Proyek (Pengelola)	: Rp 785.000,-
B. Seleksi atau Orientasi peserta	: Rp 700.000,-
C. Perlengkapan Pelatih	: Rp 1.515.000,-
D. Akomodasi dan Konsumsi	: Rp 1.200.000,-
E. Bahan-bahan Praktikum	: Rp 13.400.000,-
F. Dana Pengantar Pemandirian	: Rp 27.000.000,-
G. Dana Transportasi Pelatihan	: Rp 1.800.000,-
H. Biaya Pelaporan	: Rp 900.000,-
I. Lain-lain	: Rp 800.000,-
J. Monitoring	: Rp 325.000,-

JUMLAH : Rp 48.425.000,-

- Bahwa Terdakwa 1, selaku Ketua PKBM Melati mempunyai kewenangan atas penggunaan Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebesar Rp 50.000.000,- yang diberikan kepada PKBM Melati Desa Purwosari, Kecamatan Merapi dengan memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PKBM Melati tersebut, sedangkan Terdakwa 2 selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Merapi mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran proposal yang diajukan oleh Terdakwa 1, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar dan pengelolaan uang yang telah diterima PKBM Melati;
- Akan tetapi, dari hasil Audit Operasional yang kemudian ditindaklanjuti

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, kenyataannya dana tersebut oleh mereka Terdakwa berikan kepada masing-masing Ketua Kelompok PKBM Melati sebagai berikut:

- a. Sariyanto bin Sarimin selaku Ketua Kelompok Ternak Lebah sebesar Rp 10.500.000,- ;
- b. Syahudin Panani bin Shui selaku Ketua Kelompok Jeruk Manis sebesar Rp 15.500.000,-;
- c. Hasbullah bin Siamit selaku Ketua Kelompok Tani Jati Super sebesar Rp 13.500.000,-;

Jumlah keseluruhan adalah Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002, yang diberikan untuk PKBM Melati Desa Purwosari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan dana yang telah diberikan kepada masing-masing Ketua Kelompok sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk:

- I. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan PKBM Melati sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian Gunting sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kaos untuk tiga kelompok sebanyak 30 (tiga puluh) lembar seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pembelian Cangkul sebanyak 30 (tiga puluh) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Akomodasi dan konsumsi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. ATK Rp 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Snack Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Photo Copy Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - h. Pembelian Film (akomodasi/clise) Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - i. ATK peserta kelompok Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Biaya Pelaporan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- II. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Biaya Penataran PLS di Palembang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Biaya Pemeriksaan PLS dari Irjen Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya untuk acara Hari Aksara Nasional Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Untuk keperluan pribadi Terdakwa 1 sebesar Rp 1.302.500,- (satu juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Untuk keperluan Terdakwa 2 selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Merapi, Kabupaten Lahat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - f. sedangkan sisa dana sebesar Rp 997.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa, yang membuat laporan dan data yang tidak sesuai dengan peruntukkan dalam proposal yang telah diajukan tersebut, mengakibatkan Dana Bantuan Khusus (DBK) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2002 yang sudah diatur dalam Juklak yang dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Sekolah dan Pemuda pada bulan Maret 2002 tertanda Dr. Fasli Jalal PhD, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk PKMB Melati Desa Purwosari, tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 4.899.500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 12 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman bin Madani dan Terdakwa Suparman, S.Pdi



bin Amadi tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta membebaskan mereka Terdakwa dari dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa Rahman bin Madani dan Terdakwa Suparman, S.Pdi bin Amadi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman bin Madani dan Terdakwa Suparman, S.Pdi bin Amadi dengan pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti Buku Kas PKBM Melati Kecamatan Merapi dan kwitansi-kwitansi pembelian dikembalikan kepada pengurus PKBM Melati;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 194/Pid.B/2005/PN.LT, tanggal 12 Desember 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman bin Madani dan Terdakwa Suparman, S.Pdi bin Amadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman bin Madani dan Terdakwa Suparman, S.Pdi bin Amadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
4. Mempidana Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng subsidair masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas dokumen Pengeluaran Dana DBK PKBM;
- 1 (satu) Buku Kas Umum Kelompok PKBM Melati;

dikembalikan pada pengurus PKBM Melati Kecamatan Merapi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 095/PID/2006/PT.PLG, tanggal 29 Agustus 2006, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat, Nomor 194/Pid.B/2005/PN.LT, tanggal 12 Desember 2005, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid/2006/PN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2006 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 September 2006 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah/keliru menerapkan hukum sebagaimana



mestinya dalam pembuktian setiap orang;

judex facti telah salah/keliru dalam penerapan hukum yaitu dalam membuktikan adanya suatu jabatan atau kedudukan yang melekat pada unsur setiap orang;

bahwa Terdakwa Rakhman bin Madani selaku Ketua PKBM Melati dan Suparman, S.Pdi bin Amadi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Merapi, benar telah menerima bantuan dari pemerintah untuk PKBM Melati sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Kantor Pos Lahat;

bahwa bantuan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa kesatu (Rakhman bin Madani) dan pula disetujui oleh Terdakwa Suparman, S.Pdi bin Amadi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Merapi, proposal mana telah disahkan oleh Diknas Kabupaten maupun Diknas Propinsi;

bahwa yang menerima bantuan dana PKBM Melati terdiri dari tiga kelompok yaitu Kelompok Jati Super diketuai Hasbullah dan Jeruk Manis diketuai oleh Syahrudin Panani bin Su'i sedangkan Kelompok Ternak Lebah diketuai Suryanto bin Saimin;

bahwa setiap kelompok beranggotakan 10 (sepuluh) orang;

bahwa setiap orang yang menerima bantuan dana PKBM itu adalah tergolong orang yang tidak mampu yaitu para petani yang berpenghasilan jauh di bawah standar upah minimum;

bahwa tujuan diberikan bantuan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;

bahwa pihak penyidik telah keliru dalam membuat berkas perkara, seharusnya kalau ditemukan penyimpangan dalam bantuan dana PKBM Melati oleh BPKP yaitu saksi Sri Roosdyanie, SE. MM. binti Soedyono Hadi Broto dan Abdul Ganie, SE. MM. bin H. A. Murod.

Yang menjadi Terdakwa tidak hanya Terdakwa I dan II, akan tetapi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Propinsi haruslah juga dijadikan Terdakwa, karena proposal maupun dana tersebut tanpa persetujuan Diknas Kabupaten dan Propinsi tidak dapat untuk dicairkan akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan;

bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada niat atau unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain/sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik primair atau dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : **1. RAHMAN bin MADANI, 2. SUPARMAN, S.Pdi bin AMADI** tersebut;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, S.H.** dan **R. IMAM HARJADI, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **El nawisah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

Ttd/ SOEDARNO, S.H.

Ttd/ R. IMAM HARJADI, S.H.

Ketua,

Ttd.

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elnawisah, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M. D. PASARIBU, SH. M.HUM
NIP. 040036589

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 696 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)